



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 tentang Pemungutan Uang Leges diundangkan dalam Lembaran Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 April 1954 ( Tambahan Seri C Nomor 15 ) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Mengubah Untuk Ketujuh kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pemungutan Uang Leges, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 November 1981 Nomor : 188.3/330/1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 19 November 1981 Seri B Nomor 3, sudah tidak sesuai lagi dengan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dalam rangka usaha menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu mengikutsertakan masyarakat penerima jasa/pelayanan atau fasilitas Pemerintah Daerah, dipandang perlu memperluas dan mengatur kembali pemungutan uang leges dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk - bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
- f. Dinas - dinas Daerah/Unit - unit Dinas Adalah Dinas - dinas /Unit - unit Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
- g. Uang Leges adalah bea resmi yang merupakan Retribusi Daerah

BAB II  
PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Uang leges dipungut dari mereka yang memperoleh jasa pelayanan administrasi/ ketatausahaan dari Pemerintah Daerah, baik dalam penerimaan naskah-naskah dinas, pemberian atas permohonan surat - surat keterangan atau bentuk tindakan administrasi/ ketatausahaan lainnya yang memberikan fungsi legalisasi;
- (2) Besarnya uang leges dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan menurut tarif yang diatur dalam paal 3 Peraturan Daerah ini;
- (3) Pemungutan uang leges dilaksanakan oleh dinas - dinas Daerah/Unit - unit dinas dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- (4) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pegawai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas uang Leges;
- (5) Uang Leges dibayar dengan tunai.

BAB III  
TARIF UANG LEGES

Pasal 3

Tarif Uang Leges ditetapkan Sebagai berikut :

- (1)
  - a. Untuk tiap - tiap turunan dari Surat Keputusan yang menimbulkan sesuatu baik dengan perjanjian maupun tidak..... Rp. 500,00
  - b. Untuk berlangganan catatan - catatan pembicaraan Sidang Terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam satu tahun .....Rp. 1.000,00
  - c. Untuk tiap - tiap catatan pembicaraan Sidang Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....Rp. 1.000,00
  - d. Untuk berlangganan acara yang akan dibicarakan dalam Sidang

Perwakilan Rakyat Daerah.....	Rp.	500,00
e. Untuk tiap - tiap acara pembicaraan Sidang Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	Rp.	1.000,00
f. Untuk tiap - tiap perangkat dari rencana anggaran pendapatan dan belanja (baru dan perubahan) lengkap dengan daftar keterangan dan lampiran – lampirannya .....	Rp.	2.000,00
g. Untuk tiap - tiap perangkat dari anggaran pendapatan dan belanja ( baru dan perubahan ) yang sudah ditetapkan dan disetujui lengkap dengan daftar keterangan dan lampiran – lampirannya .....	Rp.	2000,00
h. Untuk tiap - tiap perangkat dari anggaran pendapatan dan belanja ( baru dan perubahan ) tidak lampiran – lampirannya .....	Rp.	1.500,00
i. Untuk tiap -tiap kutipan dari kohir - kohir atau daftar – daftar pajak atau bea tiap - tiap ketetapan pajak .....	Rp.	100,00
j. Untuk tiap - tiap cetakan tidak termasuk dalam sub a sampai dengan l tersebut diatas, tiap halaman dicetak dari ukuran lembar ( ankle format ) A.4 dihitung penuh .....	Rp.	100,00
k. Untuk surat - surat tertulis dengan tangan atau mesin tulis tiap halaman dari ukuran lembar ( ankle format ) A.4 penuh dengan tulisan, sekurang – kurangnya dari satu halaman dihitung .....	Rp.	100,00
l. Untuk surat - surat tembusan dengan karbon atau dengan lain alat pencetak yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, tiap halaman dari ukuran lembar ( ankle format ) A.4 penuh dengan tulisan, sekurang -kurangnya dari satu halaman dihitung .....	Rp.	50,00
m. Untuk mencarikan dan memperlihatkan esuatu di dalam arsip dari Pemerintah Daerah setelah yang berkepentingan mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah dari tiap - tiap soal.....	Rp.	200,00
n. Untuk mengambil turunannya atau mengambil catatan - catatan dari suatu surat, sesudah yang berkepentingan mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah bagi tiap - tiap soal.....	Rp.	200,00
o. Untuk penjelasan pertanyaan - pertanyaan secara lisan dan yang tidak termasuk sub i tersebut diatas ialah kutipan - kutipan dari buku - buku register Pemerintah Daerah tiap penjelasan atau kutipan.....	Rp.	100,00
p. Untuk mendapatkan satu set pertanggung jawaban ( Progres Report ) Bupati Kepala Daerah setelah meperoleh ijin dari Bupati Kepala Daerah.....	Rp.	1.500,00
q. Untuk jasa -jasa pihak ketiga yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ditetapkan tarif tersebut dibawah ini :		
1. Buat pekerjaan menggambar, 1,5 % dari rencana anggaran ongkos -ongkos ( begroting ) dari pekerjaan yang bersangkutan.		
2. Buat pekerjaan menggambar dan merencanakan anggaran ongkos, 3% dari rencana anggaran pekerjaan yang bersangkutan.		
3. Buat pekerjaan menggambar merencanakan anggaran ongkos dan mengamati pelaksanaannya, 5% dari rencana anggaran ongkos-ongkos pekerjaan yang bersangkutan.		
4. Buat pekerjaan menggambar merencanakan anggaran ongkos-ongkos dan menyelenggarakan pelaksanaannya, 10% dari rencana anggaran dari recana anggaran dan ongkos - ongkos pekerjaan yang bersangkutan.		

(2)

a. Untuk petikan akte - akte dari Catatan sipil bagi Warga Negara Indonesia sebagai berikut :		
Petikan Akte Perkawinan .....	Rp.	3.000,00
Petikan Akte Kelahiran .....	Rp.	1.500,00
Petikan Akte Perceraian .....	Rp.	4.000,00
Petikan surat kenal lahir .....	Rp.	1.000,00
Petikan akte kematian/surat kenal kematian .....	Rp.	500,00

- b. Untuk petikan - petikan akte catatan sipil bagi Warga Negara Asing sebagai berikut :
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| Petikan akte perkawinan .....                    | Rp. | 5.000,00 |
| Petikan akte kelahiran/surat kenal lahir .....   | Rp. | 2.000,00 |
| Petikan akte perceraian .....                    | Rp. | 7.000,00 |
| Petikan akte kematian/surat kenal kematian ..... | Rp. | 1.000,00 |
| Petikan permohonan status kewarganegaraan .....  | Rp. | 5.000,00 |
| Petikan akte surat bukti kewarganegaraan.....    | Rp. | 5.000,00 |
- (3) Permohonan legaliasi surat - surat keterangan diKecamatan kecuali keterangan tidak mampu dikenakan biaya sebesar .....
- |       |     |        |
|-------|-----|--------|
| ..... | Rp. | 100,00 |
|-------|-----|--------|
- (4) Setiap pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dikarenakan pemungutan Uang legas sebagai berikut :
- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk sehelai petikan surat keputusan kenaikan tingkat sebesar.....                                    | Rp. | 1.000,00  |
| b. Untuk sehelai surat petikan pemberitahuan kenaikan Gaji berkala sebesar ....                           | Rp. | 500,00    |
| c. Untuk sehelai petikan surat pengangkatan keputusan Pengangkatan dalam pangkat kehormatan sebesar ..... | Rp. | 1.000,00. |
| d. Untuk sehelai petikan surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri sipil .....                  | Rp. | 1.000,00  |
| e. Untuk sehelai petikan surat keputusan pengangkatan menjadi calon pegawai sebesar.....                  | Rp. | 500,00    |
| f. Untuk sehelai petikan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan menjadi :                             |     |           |
| Eselon IV sebesar .....   | Rp. | 10.000,00 |
| Eselon V sebesar .....  | Rp. | 1.500,00  |
- (5) Untuk setiap permohonan menjadi Pegawai Negeri sipil ( lamaran ) berdasarkan pengumuman pengadaan pegawai negeri sipil dikarenakan pungutan legas sebesar .....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 1.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (6) Untuk penelitian pembayaran Taspe, kepada yang bersangkutan Penerima Taspen dikarenakan (dipungut)uang legas sebesar .....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 1.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (7) Untuk legalisasi ijasah ujian dinas untuk syarat kenaikan Pangkat/tingkat sebesar Rp. 1.500,00
- (8) Untuk legalisasi surat Tanda Tamat Latihan Prajabatan untuk Syarat pengangkatan calon Pegawai menjadi Pegawai Negeri sipil Sebesar.....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 3.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (9) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang cerai dan untuk Beristri lebih dari satu bagi Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah.....
- |       |     |           |
|-------|-----|-----------|
| ..... | Rp. | 15.000,00 |
|-------|-----|-----------|
- (10) Untuk setiap penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) bagi pihak ketiga, kepada yang bersangkutan (pihak ketiga) Dikenakan (dipungut) uang legas sebesar .....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 1.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (11) Untuk setiap surat permohonan untuk menempati rumah dinas Kepada pemohon dikenakan (dipungut) uang legas sebesar .....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 1.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (12) Setiap pemegang (pemakai) kendaraan bermotor milik dinas beroda empat, setiap tahun dikenakan (dipungut) uang legas sebesar .....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 5.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (13) Setiap pemegang (pemakai) kendaraan bermotor milik dinas beroda dua, setiap tahun dikenakan (dipungut) uang leges sebesar.....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 1.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (14) Kepada setiap perangkat Desa dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dikenakan pungutan uang legas :
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| a. Untuk sehelai petikan surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah..... | Rp. | 1.000,00 |
| b. Untuk sehelai petikan surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang diterbitkan oleh Pembantu Bupati.....      | Rp. | 500,00   |
- (15) Balkal Calon Kepala Desa .....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 1.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (16) Kepada Pasien baru di RSUD dan PUSKESMAS (Kartu pasien berlaku untuk 3X pemeriksaan) sebesar.....
- |       |     |          |
|-------|-----|----------|
| ..... | Rp. | 1.000,00 |
|-------|-----|----------|
- (17) Surat Keterangan Penduduk (KTP).....
- |       |     |       |
|-------|-----|-------|
| ..... | Rp. | 50,00 |
|-------|-----|-------|

- (18) Permohonan legalisasi terhadap surat - surat/ keterangan kecuali surat keterangan tidak mampu dikenakan uang legas sebagai berikut :
- a. Untuk tiap - tiap legalisasi surat - sutrat/ surat keterangan Bupati Kepala Daerah sebesar..... Rp. 500,00
  - b. Khusus untuk Legalisasi terhadap surat - surat / surat keterangan seperti dibawah ini dikenakan uang legas seperti :
    - Sarat keterangan mutasi/ pemilikan tanah.....Rp. 1.500,00
    - Surat permohonan kewarganegaraan ..... Rp. 1.000,00
    - Surat permohonan ijin usaha/ perusahaan..... Rp. 1.000,00
    - Surat keterangan yang bersangkutan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk .....Rp. 3.000,00

**BAB IV**  
**PENGECCUALIAN**  
**Pasal 4**

- (1) Tidak dikenakan uang leges untuk :
  - a. Surat- surat keputusan, surat- surat penetapan, dan kutipan tentang pengangkatan, jika yang berhubungan dengan itu tidak mendapatkan penghasilan.
  - b. Meminjam atau memberikan surat-surat dan memberikan bantuan tenaga kepada Kantor - kantor Negeri atau orang yang mempunyai kekuasaan menurut ketentuan hukum.
  - c. Meminjam atau memberikan surat-surat dan memberikan bantuan tenaga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
  - d. Meminjam atau memberikan surat-surat dan memberikan bantuan tenaga kepada orang - orang bukan pegawai daerah yang kepadanya oleh Pemerintah daerah diberi tugas untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan.
  - e. Turunan surat keputusan atas surat - surat keberatan mengenai ketetapan pajak.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk mengecualikan dari pembayaran uang leges untuk meminjamkan atau meberikan surat - surat dan memberikan bantuan tenaga kepada orang yang dipandang tidak mampu atau untuk amal.
- (3) Pemerintah daerah berhak memberi pengecualian dari membayar uang leges bagi keperluan umum.
- (4) Pemerintah daerah menentukan surat -surat mana yang atas permintaan penerbit -penerbit, redaktur, administrasi, atau koresponden surat - surat kabar harian atau surat - surat kabar berkala lainnya dapat diberikan dengan tidak membayar uang leges.

**BAB V**  
**LARANGAN**

**Pasal 5**

Dilarang memberikan surat - surat arsip, membuat turunannya, memperlihatkan atau memberitahukan isinya kepada pihak lain, kecuali bila sebelumnya telah memberitahukan dan mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pegawai yang bertanggung jawab beresnya pembayaran uang leges.

**BAB VI**  
**ANCAMAN HUKUMAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 yang diundangkan dalam Lembaran Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 april 1954 ( Tambahan Seri CNomor 13 ), yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Mengubah Untuk Ketujuh kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemungutan Uang Leges, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 14 November 1981 Nomor 188.3/330/1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 19 November 1981 Seri B Nomor 3 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 17 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

KARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 1987  
TENTANG  
PEMUNGUTAN UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Daerah Umum Retribusi Daerah tanggal 22 Mei 1957 diundangkan pada tanggal 29 Mei 1957 dan dimuat dalam lembaran Negara Nomor 57 tahun 1957 ( vide lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961 jo Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1961 ) bahwa dalam Bab II pasal & Perihal Retribusi yang dapat dipungut daerah antara Lain Uang Leges dan sebagainya yang selanjutnya penagihan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah mengadakan penyatuan Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Leges tanggal 10 desember 1953 Diundangkan dalam Lembaran Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 April 1954 ( Tambahan Seri C Nomor 13), yang telah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang mengubah Untuk ketujuh kalinya Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga tentang pemungutan uang leges, disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/330/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 19 November 1981 Seri B Nomor 3, apabila dilihat dari Kecamatan sekarang Peraturan Daerah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, terutama mengenai bentuk peraturan Daerahnya., oleh karena itu berdasarkan Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah pasal 49 ayat (1) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Leges sudah sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan.

Disamping itu bahwa dalam rangka usaha menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu mengikutsertakan masyarakat penerima jalan/pelayanan atau fasilitas Pemerintah Daerah, sehingga dipandang perlu memperluas uang leges dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf cc

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Dinas - dinas Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah :

1. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten.
4. Dinas Pariwisata.
5. Dinas Peternakan
6. Dinas Perikanan.
7. Kantor Catatan Sipil

Unit-unit adalah Kecamatan, SETWILDA, Puskesmas, RSUD.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas



## Huruf q

Untuk pengenaanya tidak berupa penempelan materai leges dari pihak ketiga setornya ke bendaharawan Penerima, karena untuk penempelannya tidak dimungkinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Cukup jelas

Ayat (18)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas